



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUTAKHIRAN DAN PEMANFAATAN DATA WARGA UNTUK
PEMBERIAN INTERVENSI KEPADA WARGA KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemutakhiran data warga sebagai dasar untuk pemberian intervensi kepada masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Warga di Kota Surabaya;
 - b. bahwa untuk optimalisasi terkait pemberian intervensi pelayanan, maka Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pemutakhiran Data Warga di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau Kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemutakhiran dan Pemanfaatan data Warga untuk pemberian Intervensi kepada warga Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah-Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
7. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 11) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 39);

8. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN DAN PEMANFAATAN DATA WARGA UNTUK PEMBERIAN INTERVENSI KEPADA WARGA KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
7. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.

11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
12. Data Warga adalah data riil keberadaan warga di wilayah Kota Surabaya.
13. Pemutakhiran Data adalah kegiatan mengoreksi atau menyesuaikan data warga dengan keadaan riil warga sebenarnya terkait kesesuaian dengan kondisi keberadaannya pada wilayah Kota Surabaya.
14. Validasi data adalah langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran datanya.
15. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan dengan kenyataan yang ada.
16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengumpulan dan verifikasi data penduduk berdasarkan kondisi faktual keberadaannya di wilayah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota bertujuan menjadi dasar hukum dalam mendapatkan informasi terkait data sasaran intervensi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan validasi data warga sesuai kondisi keberadaan warga Daerah.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN VALIDASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 4

- (1) Kelurahan melakukan validasi dan pemutakhiran data warga yang berada di wilayahnya dalam hal terdapat perubahan keberadaan warga terkait kelahiran, kematian dan kepindahan.
- (2) Dalam melakukan pemutakhiran data warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu RT dan RW sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- (3) Kecamatan melakukan monitoring terhadap validasi dan pemutakhiran data yang dilaksanakan oleh Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan monitoring pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data secara berkala.
- (5) Hasil validasi dan pemutakhiran data warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. status warga dinyatakan ada, dengan kriteria:
 - 1) ber-KTP Daerah dan berdomisili sesuai dengan KTP;
 - 2) ber-KTP Daerah, berdomisili di Daerah namun domisilinya tidak sesuai dengan KTP;
 - 3) ber-KTP Daerah namun tidak berdomisili di Daerah; dan
 - 4) berdomisili di Daerah namun bukan ber-KTP Daerah.
 - b. status warga dinyatakan tidak diketahui;
 - c. status warga dinyatakan pindah luar Daerah; dan
 - d. status warga dinyatakan meninggal dunia.
- (6) Terhadap warga yang berdomisili di Daerah namun bukan ber-KTP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 4), wajib melakukan pelaporan kepada Ketua RT wilayah setempat paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak kedatangan.
- (7) Ketua RT yang menerima laporan dari warga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selanjutnya melaporkan data warga tersebut pada sistem informasi yang telah ditentukan.

Pasal 5

- (1) Validasi dan pemutakhiran data warga dilakukan melalui sistem informasi yang dikembangkan dan ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Alur proses pemakaian sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PEMANFAATAN DATA

Pasal 6

- (1) Hasil validasi dan pemutakhiran data warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai dasar bagi Perangkat Daerah sesuai kewenangannya dalam rangka pemberian intervensi kepada masyarakat yang bersumber dari APBD dan pembaharuan data administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Intervensi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan terhadap:
 - a. warga ber-KTP Daerah dan berdomisili sesuai dengan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a angka 1); dan
 - b. warga ber-KTP Daerah, berdomisili di Daerah namun domisilinya tidak sesuai dengan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a angka 2), setelah yang bersangkutan menyesuaikan terlebih dahulu domisili sesuai dengan KTP.
- (3) Alur pemberian intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Intervensi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan kepada warga ber-KTP Daerah paling sedikit 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pindah datang.
- (2) Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak bulan Juli 2023.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Intervensi yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini kepada warga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode intervensi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Warga di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Juni 2025

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan.....

Diundangkan Di Surabaya
Pada Tanggal 30 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

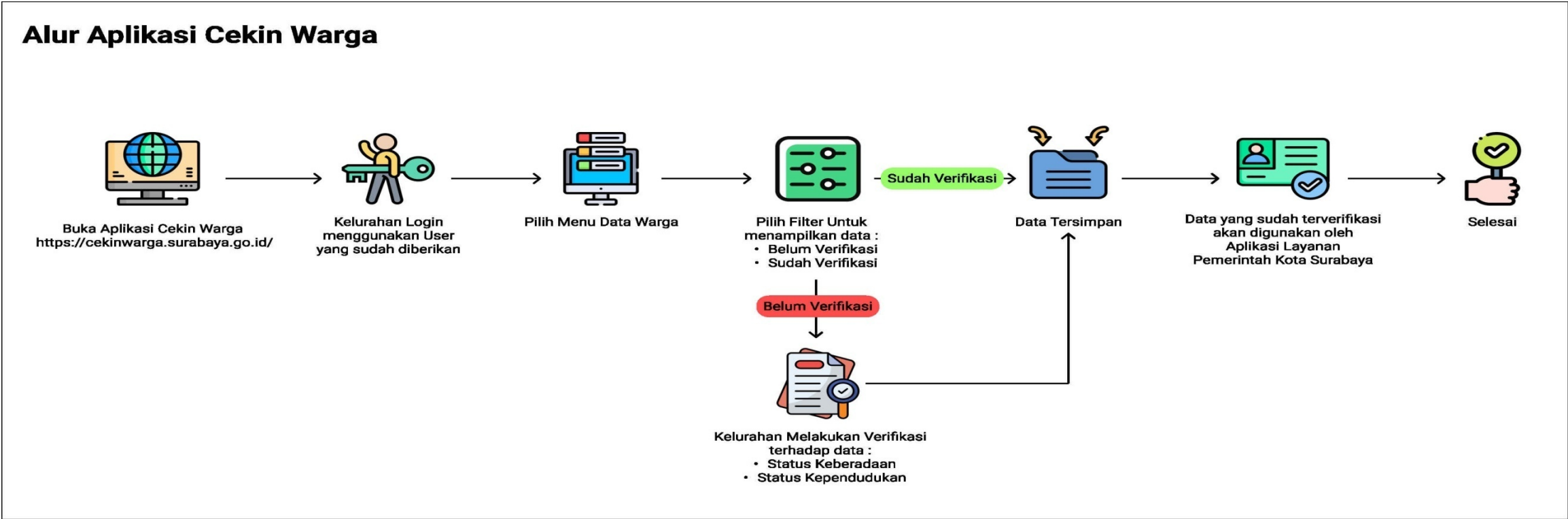
Rachmad Basari SE., MM., CGCAE.
Pembina Utama Madya
NIP 19690323 199602 1 001

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 30

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG :
TATA CARA PEMUTAKHIRAN DAN
PEMANFAATAN DATA WARGA UNTUK
PEMBERIAN INTERVENSI KEPADA WARGA
KOTA SURABAYA

ALUR PROSES PEMAKAIAN SISTEM INFORMASI



WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR : 30 TAHUN 2025
TENTANG :
TATA CARA PEMUTAKHIRAN DAN
PEMANFAATAN DATA WARGA UNTUK
PEMBERIAN INTERVENSI KEPADA WARGA
KOTA SURABAYA

ALUR PEMBERIAN INTERVENSI

